

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN HANAFI

Abdullah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(Abdullah321@gmail.com)

Fathullah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(fathullah@gmail.com)

Abstract

Zakat is giving part of the assets that have reached the nisab, without any obstacles that are not given to them according to Sharia. But the problem is that after that it is collected and will be given to those who are entitled to the 8 asnaf (QS.:9:60) including the criteria for certain people who are not directly mentioned in the verse above. This can be seen when the assets are given to school dropouts who want to continue for economic reasons that do not support them, so everything fails halfway (does not materialize). The form of the problem above is what are the views of the Shafi'i and Hanafi madhhabs regarding the use of zakat for scholarships and where are the points of similarity and difference in the opinions of the two madhhabs. This research uses the Library Research approach (library research). After the data is collected, data analysis continues, by examining the data (editing), marking the data (systematizing) and systematic data (systematizing). The type of research used in this research is a comparative study. From the discussion above, it can be concluded that the use of zakat assets for scholarships (education costs) is permissible according to the Shafi'i school of thought and the Hanafi school of thought, as an extension of the meaning of Sabilillah or Ibn Sabil, the similarity of opinion lies in the permissibility of zakat assets for education costs for those in need. The clear difference is shown by the interpretation of the meaning of sabilillah and lilfuqara', where the Shafi'i madzhab gives a broad meaning, and the use of zakat assets for education costs is only for those who have achievements, but the Hanafi madzhab limits ownership (which is attached to a person.) about his condition of lacking or needing assets.

Keyword: Zakat, Scholarships, Syafi'I Madzhab, Hanafi Madzhab.

Abstrak

Zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nisabnya, tanpa adanya kendala yang secara syar'i tidak diberikan kepadanya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah setelah itu terkumpul dan akan diberikan kepada yang berhak 8 asnaf (QS.:9:60) termasuk didalamnya kriteria orang tertentu yang tidak disebutkan secara langsung oleh ayat di atas. Hal ini nampak ketika harta tersebut diberikan kepada anak putus sekolah yang ingin melanjutkan dengan alasan ekonomi yang tidak mendukung, jadi segalanya gagal ditengah jalan (Tidak terwujud). Bentuk permasalahan diatas adalah bagaimana pandangan madzhab Syafi'i dan Hanafi tentang penggunaan zakat untuk beasiswa dan dimanakah titik persamaan dan perbedaan pendapat kedua madzhab tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Library Research (penelitian pustaka) Setelah data-data terkumpul dilanjutkan analisa data, dengan cara pemeriksaan data (editing), penandaan data (sistematizing) dan sistematika Data (sistematizing). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan harta zakat untuk beasiswa (biaya pendidikan) itu diperbolehkan menurut madzhab syafi'i dan madzhab hanafi, sebagai perluasan makna sabilillah atau ibnu sabil, persamaan pendapat itu terletak pada diperbolehkannya harta zakat untuk biaya pendidikan bagi yang membutuhkan. Adapun perbedaan yang tegas itu ditunjukkan dengan penafsiran makna sabilillah dan lilfuqara' yang mana madzhab syafi'i memberikan makna yang luas, dan penggunaan harta zakat untuk biaya pendidikan itu bagi yang memiliki prestasi saja, tapi madzhab hanafi lebih membatasi adanya kepemilikan (yang melekat pada seseorang) tentang keadaannya yang kekurangan atau membutuhkan harta.

Kata Kunci: Zakat, Beasiswa, Madzhab Syafi'I, Madzhab Hanafi.

PENDAHULUAN

Sebagai titik awal diturunkannya Islam di bumi ini adalah sebagai pemberi kabar gembira, kesenangan, nikmat serta rahmat bagi seluruh alam. Allah SWT. Berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010)

Karenanya, titik sewajarnya manusia itu takut dan tidak dapat menerimanya-Nya, bahkan takut dan lari menjauhi agama islam. Sebagai agama samawi yang diturunkan dari penguasa alam semesta dengan pertimbangan dan kebijakannyalah semua diberikan kepada manusia semua ciptaannya. Allah SWT. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010)

Serta dengan keadaan itu dimunculkan pula permasalahan dan cobaan dari Allah SWT pulalah yang menawarkan program penyelesaian. Tidak mungkin Allah SWT menurunkan agama ini hanya akan membebani dan mempersulit manusia, sesungguhnya bersama sesuatu yang sulit pastilah Allah SWT, menyertakan suatu kemudahan. Sebagaimana firman Allah SWT

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

Artinya: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010)

Sebagai manusia yang hidup dalam suatu masyarakat maka akan dirasakan suatu keadaan dimana perlu orang lain saling membutuhkan, tolong menolong maka disinilah manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Tidak terlepas dari semua itu islam juga memberikan aturan atau hukum untuk ditegakkan dalam berbagai dimensi, lebih jauh lagi berkaitan dengan individu, masyarakat dan kemanusiaan yang selalu diperhatikan untuk dijadikan rangkaian dan pertimbangan satu sama lainnya sehingga kebaikan semua pihak dapat terwujud.

Makhluk sosial merupakan kelompok yang saling mempunyai keterkaitan, sehingga tidak sewajarnya kita membedakan status sosial kaya dan miskin atau pangkat dan tidak. Sungguhpun demikian sikaya tak akan ada jika si miskin tiada. Karena hakekatnya pula ibadah vertikal itu tidak hanya timbul dari aktifitas sholat, puasa, dan haji tetapi tindakan

sosialpun akan dapat berarti ibadah, dimana didalam islam dikemas dalam bentuk zakat yaitu harta yang diambil dari golongan kaya yang disampaikan kepada fakir dan miskin diantara mereka, yang demikian ini merupakan sayangnya mereka kepada yang membutuhkan santunan (Imam Tirmidzi, 1988). Maka mereka yang berkelebihan itulah yang hendaknya menyatuni mereka, karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyayangi manusia yang tidak menyayangi manusia lainnya.

Dengan begitu kita hendaknya mewaspadaai jangan sampai ada pada diri kita sifat dan rasa dengki terhadap orang lain. bahkan benci dan tamak sehingga tiada rasa kasih dan sayang kepada mereka yang lemah dan membutuhkannya, maka Allah SWT pun tidak akan memperdulikan mereka. Begitu pula semua manusia muslim adalah satu bersaudara. Kalaupun diaberlaku aniaya kepada orang lain maka Allah memerintahkan untuk memerangi mereka sampai ia kembali ke jalan Allah SWT.

فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “jika salah satu golongan berlaku aniaya kepada yang lainnya, maka perangilah yang aniaya itu sampai ia kembali mentaati perintah Allah SWT.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010)

Dan yang tak hendak memberikan haknya berarti aniaya kepada saudaranya, dan dengan alasan demikian inilah Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Suatu bentuk kedekatan kita kepada Allah SWT adalah ketika kita dekat kepada silemah, simiskin yang membutuhkan uluran dan santunan orang kaya. Artinya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah SWT agar digunakan menjamin keperluan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan semua kebutuhan primer, hingga tersisa untuk diberikan kepada yang membutuhkannya. Dan cara yang paling baik dan yang paling utama untuk membagikan harta itudemi mendapatkan pemenuhan adalah dengan jalan zakat. Maka dalam keadaan yang tidak menyulitkan bagi sikaya, zakat mengangkat taraf hidup simiskin kepada batas berkecukupan, dan membebaskannya dari kcsengsaraan hidup dan beban kehidupan yang berat (kemiskinan).

Dan zakat bukanlah merupakan karunia yang diberikan sikaya kepada simiskin, tetapi ia adalah hak dan kewajiban yang dititipkan Allah kepada tangan sikaya, agar diberikan kepada ahlinya dan dibagikan kepada yang berhak. Dan dari sanalah tegaslah kiranya kenyataan penting ini, yaitu bahwa harta itu tidak hanya terbatas bagi sikaya dan bagi simiskin tidak ada bedanya. Hal ini dinyatakan Allah SWT mengenai pembagian harta rampasan perang agar tidak hanya beredar diantara orang kaya diantaramu semata, artinya pembagian inilah supaya harta itu tidak hanya beredar diantara orang kaya saja tetapi wajib dibagi-bagi kepada orang kaya dan miskin.

Maka harta itu memiliki hak dan kewajiban untuk zakat, menutupi celah-celah kelemahan mereka, melenyapkan keserengsaraan, menghilangkan kelaparan dan menjamin keamanan mereka. Dan jika zakat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sifakir dan simiskin haruslah didalam harta itu ada hak lain selain zakat. Hak dan kewajiban ini tidak dapat ditentukan atau dihindarkan kecuali dengan dipenuhinya kebutuhan, maka hendaknya dipungut dari harta orang kaya jumlah yang cukup untuk mencukupi kebutuhan sifakir dan simiskin. Banyaknya ayat tentang zakat yang beriringan dengan perintah sholat itu menjadt alasan pentingnya menjaga dan memelihara hak dari simiskin. Walaupun itu sifatnya bukan zakat yang wajib (shodaqoh) tetapi memiliki sitat anjuran, karena itu berarti pengeluaran kembali harta titipan Allah SWT tersebut.

Dan para ulama sepakat bahwa kaum muslim memerlukan suatu kebutuhan yang medesak, padahal zakat sudah dipenuhi, maka wajib memberikan lagi harta buat keperluan dimaksud, berkata Imam Malik rahimahullah: “wajib bagi kaum muslimin menebus orang-

orang yang tertawa diantara mereka, walau yang demikian itu akan menghabiskan harta mereka”, ini juga merupakan ijma dan ia menguatkan pendirian diatas, dan kepada Allah jualah memohon taufiq.

Prinsip-prinsip itu sudah sejak dahulu telah ditanamkan dalam islam, dan merupakan suatu kewajiban bagi orang islam, yaitu tertanamnya kasih sayang kepada golongan yang lemah dan kekurangan, tidak membatasi kelompok tertentu baik suku, daerah atau wilayah. Bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana menolong mereka yang bukan islam. Hal-hal semacam ini dikemas dalam bentuk syariah atau yang disebut hukum islam atau fiqh. Berbicara mengenai hukum islam sering kali orang mencampur-adukan antara syariah dan fiqh. Namun yang dimaksud hukum islam disini yang dalam bahasa fiqhnya dikenal dengan syariah islam dalam pengertian sempit adalah merupakan seperangkat tata aturan perilaku umat manusia dalam segala aspeknya baik bersifat individu ataupun kolektif.

Dalam rizki, Allah SWT juga memberikan aturan tatkala sudah mencapai batas minimal (nisob) maka dia telah terkena hukum wajib mengeluarkan zakatnya, sebagai pembersih/penyuci harta kekayaannya.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “orang-orang yang apabila kami beri kekuasaan dimuka bumi, mereka mendirikan sholat dan membayar zakat, menyuruh kepada yang baik danmelarang dari yang mungkar. Dan kepada Allah jua berserah segala sesuatu.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010)

ثَلَاثَةٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْفَظُوهُ، مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلْمٌ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

Artinya: “Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, yaitu tidaklah akan berkurang harta disebabkan zakat dan tidak teraniaya seorang hamba yang teraniaya dengan sabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta melainkan Allah akan membukakan pintu kemiskinan untuknya.” (Imam Tirmidzi,, 1988)

Tetapi yang menjadi persoalan adalah setelah itu terkumpul dan akan diberikan kepada yang berhak 8 asnaf tersebut, termasuk didalamnya kriteria orang tertentu yang tidak disebutkan secara langsung oleh ayat diatas, hal ini nampak ketika harta tersebut diberikan kepada anak putus sekolah tetapi ingin melanjutkan dengan alasan ekonomi segalanya gagal ditengah jalan. Bahkan baru-baru ini seorang anak yang karena masalah ekonomi ia putus sekolah dan nekat bunuh diri dengan membakar dirinya. Semoga Allah SWT membuka hati orang-orang kaya dan menanamkannya rasa belas kasihan dan menyayangi mereka.

Persoalan-persoalan semacam inilah yang ketika para Ulama menyikapinya

menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan kalimat/ayat dalam surat Attaubah:60 sebab secara jelas ayat tersebut tidak menunjuk langsung pada sasaran zakat sebagai biaya pendidikan termasuk beasiswa sehingga mereka mencarikan ayat lain yang menjelaskan atau menjadikan jelas makna sasaran zakat baik secara umum atau khusus. Dengan latar belakang pemikiran yang berbeda dan kondisi sosio-cultural membawa mereka pada pendapat yang berbeda. Seperti yang nampak jelas pendapat Imam Syafi'i menafsirkan Sabilillah itu juga termasuk pendidikan tetapi lebih menekankan pada mereka yang memiliki prestasi saja walaupun itu orang kaya (Imam Tirmidzi, 1996). Imam an-Nawawi juga berpendapat tentang bolehnya memberi zakat kepada pelajar agama, baik santri ataupun mahasiswa, selama mereka rajin belajar dan diharapkan ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Meskipun pelajar tersebut sudah dewasa dan mampu bekerja. Kebutuhan mereka dapat dibantu dengan uang zakat supaya mereka fokus belajar dan berhasil. Kebolehan membayar zakat ini berlaku dengan syarat mereka rajin dan memiliki potensi. Oleh sebab itu, tidak boleh berzakat kepada santri yang malas dan tidak serius dalam belajar. Dalam Kitab al-Majmu` Syarah al-Muhadzdzab, Imam an-Nawawi mengatakan: (Imam an-Nawawi, 1971)

قَالُوا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيْقُ بِحَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ مُشْتَغَلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ
عَلَى الْكَسْبِ لَانْقَطَعَ عَنِ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ لِأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ وَأَمَّا مَنْ لَا
يَتَأَنَّى مِنْهُ التَّحْصِيلُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا بِالْمَدْرَسَةِ هَذَا الَّذِي
ذَكَرْنَاهُ هُوَ الصَّحِيْحُ الْمَشْهُورُ

Artinya: Ulama berkata, “Apabila seorang mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya, tetapi dia mengurungkan niat bekerja karena sibuk belajar agama, sebab kalau bekerja dia tidak bisa fokus belajar dan tidak mendapatkan ilmu, maka dibolehkan memberikan zakat kepadanya. Karena, menuntut ilmu hukumnya fardlu kifayah. Akan tetapi, orang yang tidak sungguh-sungguh belajar tidak berhak menerima zakat bila dia mampu untuk bekerja, meskipun dia tinggal dimadrasah. Ini adalah pendapat yang shahih dan masyhur”.

Lain halnya dengan Imam Hanafi yang menafsirkan Sabilillah secara umum (biaya pendidikan) itu diperbolehkan jika melekat pada diri orang itu sifat kekurangan, atau dalam bahasanya Imam Hanafi diperbolehkan jika ada sifat kepemilikan, dan tidak boleh atau diharamkan ketika harta zakat itu diberikan kepada sesuatu yang tidak ada hak kepemilikan seperti untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, jalan raya, bendungan dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Sebuah Gambaran Umum

Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari zaka (زَكَّى) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. juga dapat diartikan dengan sebuah kalimat sesuatu itu tumbuh atau sesuatu itu berkembang, juga dapat diartikan dengan sesuatu itu zaka yang berarti sesuatu itu bersih atau sesuatu itu baik. Menurut lisan arab arti kata dasar zakat, dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thoharoh seperti

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

Artinya: “Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

Adakalanya zakat itu diartikan pujian.

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Maka janganlah kamu menyatakan dirimu itu suci.”

Kalimat zakat yang digunakan dalam Al Qur'an adalah suci dari dosa yang pada hakekatnya zakat itu menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Secara istilah (terminology syar'i) zakat berarti memberikan sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Al Mawardi dalam kitab Al Hawi menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِأَحَدِ شَيْئٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: “Zakat adalah nama atau sebutan untuk pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu.”

Al syaukani dalam kitab Nailul Author menjelaskan sebagai berikut

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ

Artinya: “Zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nishobnya kepada fakir dan yang setaraf dengannya, tanpa adanya kendala yang secara syar'i tidak diberikan kepadanya.”

Didalam Al Qur'an, kata zakat terdapat 30 kali, menurut Sayyid Sabiq, kata zakat dan semaknanya tercantum mengiringi kata sholat memang 82 kali, didalam Al Qur'an terdapat istilah lain yang mengandung pengertian zakat, diantaranya: (Sayyid Sabiq, 1997)

a Shodaqoh

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah dar harta-harta mereka shodaqoh (zakat) yang dengannya kamu menyucikan dan membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu membuat hati mereka menjadi tentram.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

b Nafaqoh

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبَشِّرُهُمْ وَعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya (maksudnya tidak membayar zakatnya) pada jalan Allah maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

c Haq

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan tunaikanlah haknya (maksudnya zakatnya) dihari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

d Afwu

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Ambilah afwu (zakat) dan suruhlah orang mengerkan yang ma`ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil (bodoh, tidak beradab).” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

Tetapi perkembangan dalam masyarakat, yang mana juga tidak salah, kalau zakat itu sedekah wajib, dan sedekah yang tidak ada kaitannya dengan wajib sifatnya adalah menolong. Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa zakat adalah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai nishob/batas minimal untuk dikeluarkan dari harta tersebut hak-hak para penerima zakat/mustahik dan ia (zakat) merupakan rukun islam yang ketiga.

Prinsip Zakat

Menurut M.A. Manan dalam bukunya “Islamic Economics Theory and Practice” zakat mempunyai 6 prinsip, pertama prinsip keyakinan pertama keagamaan (faith), kedua pemerataan dan keadilan (equity), ketiga produktifitas (productivity) dan kematangan keempat penalaran (reason), kelima kebebasan (freedom), keenam etik dan kewajaran (ethic).

Adapun prinsip syari'ah terhadap zakat menurut Imam Al Ghazali ada tiga bagian, sebagai berikut, pertama prinsip ta'abudi mahd (ibadah mahdloh/ibadah murni), kedua membayar hutang, ketiga penggabungan kepentingan ta'abud dan kepentingan manusia.

Tujuan Zakat

Dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya tujuan tersebut, selain yang telah disinggung dalam prinsip itu merupakan visi dari zakat itu sendiri meliputi: 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan yang menimpanya. 2) Membantu pemecahan permasalahan hidup yang dihadapi oleh ghorimin dan ibnu sabil serta mustahik Iainnya. 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba bagi pemilik harta. 5) Membersihkan sifat iri dan dengki serta kecemburuan sosial dari hati orang miskin. 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang miskin dan kaya dalam artian sama dan tiada berbeda. 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang mempunyai harta. 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 9) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial (Sayyid Sabiq, 1997).

Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam megandung hikmah (ma`na dalam) yang bersifat rohaniyah dan filosofis, hikmah itu digambarkan di dalam ayat Al Qur'an Surat Al-Baqarah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan (zakat) harta bendanya di jalan Allah SWT seperti sebuah biji yang tumbuh dengan tujuh tangkai dan setiap tangkai ada seratus (100) biji dan Allah SWT masih akan melipat-gandakan bagi hambanya yang dikehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya serta maha mengetahui.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

Harta zakat yang telah dikeluarkan oleh para muzakki dan nantinya akan disampaikan kepada yang berhak menerima (8 orang) itu, termasuk didalamnya pelajar sebagai orang yang berhak menerima zakat atau harta zakat itu ada hak yang akan diterima oleh para pencari ilmu (pelajar/Mahasiswa). Maka dengan jelas Al-Qur'an tidak menunjuk secara langsung kepada pelajar, sebagai salah satu mustahiq, tetapi keterkaitan pelajar dengan usaha pencarian ilmunya/belajar dan mendalami ilmu yang nantinya akan dimanfa'atkan untuk dirinya dan masyarakat banyak, menunjukkan adanya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau Sabilillah. Sehingga pandangan agama, zakat untuk orang yang memperdalam ilmu/belajar itu di Qiskan dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu sabilillah, atau juga ketika para pelajar itu jauh dari tempat tinggal (belajar di luar negeri/luar daerah) dan kehabisan perbekalan, maka mereka juga berhak mendapat zakat tersebut, dan para mustahiq seperti ini (pelajar/mahasiswa) dapat dimasukkan dalam sabilillah/kepada ibnu sabil.

Seerti telah kita ketahui bahwa tujuan diambilnya zakat dari orang-orang kaya adalah untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkannya, dan itupun harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rosul-Nya dan tidak diperkenankan seorang penguasa kemudian memberikan kepada orang-orang yang dekat, dicintai atau fanatis terhadap suatu kelompok tertentu, karena itu amat besar murka Allah SWT kepada orang-orang yang memakan hak orang lain. Bagaimanapun masih banyak orang yang lebih sangat membutuhkannya, sehingga Allah SWT tidak akan membiarkan orang yang demikian ini.

Pada zaman Rasulullah SAW orang yang serakah dan mengharapakan pembagian zakat padahal mereka mampu atau berkecukupan sehingga mereka tidak mampu menahan air liurnya,tetapi setelah harta zakat itu dibagikan mereka tidak mendapatkannya, kemudian mereka marah dan murka, setelah rasulullah tidak memperhatikan mereka, mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi. Kondisi-kondisi semacam ini tidak hanya pada masa Rasulullah SAW, bahkan sampai saat inipun orang yang semacam ini mengalami perkembangan karena sesungguhnya mereka ini tidak mengerti aturan-aturan Allah SWT walaupun mereka Islam dan membaca Al-Qur’an. Kondisi-kondisi semacam inilah yang perlu untuk kita arahkan menuju umat yang patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rosulullah saw. Dengan kejadian semacam itulah maka Allah SWT menurunkan ayat tentang yang berhak mendapatkan harta zakat sehingga diharapkan dapat menyingkap sifat kemunafikan dan keserakahan, ini menunjukkan kepalsuan mereka yang hanya mementingkan pribadi dan golongan saja.

Didalam Al-Qur`an Surat At-Taubah Allah SWT. Berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ , وَلَوْ أَكْتَمُ رَضُوا مَا اتُّهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ

رَاغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan diantara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah. Jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, maka dengan serta merta mereka menjadi marah, jika mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah SWT dan Rosul-Nya kepada mereka dan berkata “Cukuplah Allah SWT bagi kami, Allah SWT akan memberi kami sebagian dari karunia-Nya dan dengan demikian (pula) Rasul-Nya. Sesungguhnya adalah orang yang berharap kepada Allah (tentulah yang demikian itu lebih baik mereka). Sesungguhnya zakat itu hanyalah bagi orang-orang kafir, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

Maka dengan diturunkannya ayat ini diharapkan zakat untuk beasiswa pendidikan, dimana dalam pembahasannya tidak mendapatkan tempat secara jelas dan pasti (langsung) sehingga menimbulkan berbagai macam tanggapan yang berbeda dari para Ulama Madzab Fiqh. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang penggunaan harta zakat tersebut, maka kami uraikan pendapat Ulama sebagai berikut:

Komparasi Pendapat Madzhab Syafi’i Dan Hanafi Pendapat Madzab Syafi’i

a Faqir

Fakir adalah orang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai usaha yang kurang dari separuh kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja dari kebutuhannya. dan jika ia memiliki harta separuh dari kebutuhannya, ia tak berhak menerimanya. Didalam kitab Al Um Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-syafi li mengatakan:

الْفَقِيرُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا حِرْفَةَ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمَانٍ سَائِلًا أَوْ مُتَعَقِّفًا

Artinya: Fakir adalah seorang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya, pada suatu masa atau bukan suatu masa dia itu orang yang meminta-minta atau tidak suka meminta-minta (Imam Abu Abdillah, 2008).

Sekalipun demikian akan tetap menjadi ukuran dari kebutuhan, baik kebutuhan pribadi atau keluarga, maka apakah orang yang hidup menganggur diberi bagian zakat padahal yang demikian itu akan menjadi beban masyarakat, dimana dia hanya akan mengandalkan dari sedekah dan pertolongan sedang dia kuat dan sanggup berusaha menghidupi dirinya. Maka menurut golongan ini mempertegas bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi diri pribadi dan keluarganya.

b Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi. Imam Abi Abdil Mu`ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi mengatakan dalam kitabnya:

وَالْمِسْكِينُ هُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسَبٌ لَا يَتَّقُ بِهِ يَفْعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ

Artinya: “Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi.” (Imam Abi Abdil Mu`ti)

Kedua orang ini (si Fakir-miskin) jika dalam pekerjaannya atau tidak ada kerja sehingga ia tidak dapat mencukupi maka ia berhak menerima bagian, tetapi jika dengan keadaan yang demikian itu ia dapat mencukupi kebutuhannya maka ia tidak berhak untuk diberi karena ia sudah kaya mampu dalam hal tersebut (kebutuhan).

c Amil

Amil adalah semua orang yang bekerja mengurus harta zakat sedangkan ia tidak mendapatkan bagian/upah selain dari harta zakat itu, dan dia itu orang yang diangkat/ditugaskan oleh imam (penguasa) atau wakilnya. Maka dengan begitu tidak dibenarkan jika kepala pemerintahan atau wakilnya ia mendapat bagian zakat. Dan para amilin itu hendaklah dari kaum muslimin, dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat, seperti keluarga Rasulullah saw, bani Hasyim, dan bani Abdul Mutholib (Imam Abu Abdillah, 1981). Petugas zakat itu meliputi seluruh personel yang turut membantu dalam pendataan, pengambilan, penulisan, pembagi, penjaga, penaksir, penghitung, penakar/penimbang, pengelola dan semua orang yang membantu selain dari qodli/penguasa, dimana angka pembagiannya diserahkan kepada panitia (Wahbah Zuhaili, 1997).

d Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Jadi, orang musyrik (kafir) tidak boleh diberi zakat walaupun hatinya cenderung kepada islam (Imam Abu Abdillah, 1981).

e Riqob

Budak yang mukhotob (budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuannya)

f Ghorim

Ghorim adalah orang yang terlilit hutang. Golongan ini ada dua macam, pertama orang berutang untuk kemaslahatan dan kebaikan dirinya dan tidak dipakai untuk keperluan maksiat kemudian ia tidak mampu membayar hutang tersebut, baik dengan barang-barang yang ia miliki atau dengan uang. Orang seperti ini boleh diberikan zakat agar bisa membayar hutangnya. Kedua orang yang berutang untuk menanggung hidup orang lain atau untuk memperbaiki keadaan keluarga dan kerabatnya dengan cara yang ma`ruf (Imam Abu Abdillah, 2008).

g Sabilillah

Sabilillah adalah Relawan Perang. Maka zakat diberikan kepadanya, walaupun ia orang kaya sebagai bantuan atas peperangan. hal ini seperti dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain:

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُجَاهِدُ الْمُتَطَوِّعُ بِالْجِهَادِ فَيُعْطَى وَلَوْ غَنِيًّا إِعَانَةً لَهُ عَلَى الْعَزْوِ

Artinya: “Sabilillah adalah relawan perang. Maka zakat diberikan kepadanya, walaupun ia orang kaya sebagai bantuan atas peperangan.” (Imam Abi Abdil Mu`ti)

h Ibnu sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan (musafir) (Imam Taqiyuddin). Orang tersebut diberikan zakat dengan syarat. Perjalanannya tidak maksiat dan tidak mempunyai bekal sama sekali. Sehingga dari pendapat madzab Syafi'i tentang asnaf yang berhak menerima zakat yang keterkaitannya dengan pembahasan diatas adalah bahwa pendidikan adalah suatu jalan untuk mencari ridha Allah SWT sehingga pemberian tunjangan biaya pendidikan (beasiswa) yang

diambil dari harta zakat itu diperbolehkan sebagai perluasan makna sabilillah secara umum.

مَنْ حَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya: “Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada dijalan Allah sampai ia kembali (Pulang).” (Imam Abdurrauf, 2010).

Didalam Al-Qur’an juga dijelaskan yaitu pada Surat At Taubah berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat ini ada beberapa orang yang jauh dari kota yang ikut berperang, karena mereka mengajar kaumnya. Berkatalah kaum munafik “Celakalah orang-orang dikampung itu karena ada orang-orang yang meninggalkan diri dan tidak turut berperang/berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka diturunkannya ayat ini (At-Taubah 122) yang membenarkan orang-orang yang meninggalkan untuk memperdalam ilmu dan menyebarkannya kepada kaumnya.

Diantara ulama terdahulu dan sekarang, juga ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus jihad dan berhubungan dengan itu saja, tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, taqorrub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut (Yusuf Qordlowi, 1991). Orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga ia tidak sempat mencari rizki, orang seperti ini boleh menerima zakat sekedar untuk mencukupi kebutuhannya dan menunjang kegiatannya, seperti membeli buku dan berbagai sarana penunjang belajar lainnya. Penuntut ilmu diberi harta zakat karena ia menjalankan fardlu kifayah yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dengan ilmu yang dipelajarinya atau karena ilmu yang dipelajarinya itu untuk kepentingan masyarakat ia berhak dibantu dengan dana zakat, posisi semacam ini satu diantara dua, sebagai orang yang membutuhkan bantuan dari kalangan umat Islam atau sebagai orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dengan ilmunya atau juga kedua-duanya.

Sejumlah ulama’ menetapkan syarat bahwa penuntut ilmu atau pelajar itu sebaiknya jenius sehingga ia bisa meraih prestasi yang istimewa, kalau tidak, ia tidak berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat, pendapat ini dianggap sebagai yang terbaik (Yusuf Qordlowi, 1991). Keterkaitan menuntut ilmu ini Imam Syafi’i mengatakan juga dalam pembahasan Ibnu Sabil yang sedang mengadakan perjalanan untuk kegiatan menuntut ilmu yang jauh dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan kemaslahatan amal dan akan dapat memberikan manfaat untuk agama dan umat. Allah SWT berfirman:

فَاتِذَا الْقُرَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhoan Allah SWT. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “Barang siapa mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya mendapatkan jalan menuju surga.”(HR. Muslim; At Tarhib wa tarhib) (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

Dikatakan juga oleh imam Syafi’i bahwa Ibnu Sabil itu setiap orang yang bermaksud mengadakan perjalanan, akan tetapi tidak mendapatkan biayanya. Kita menganggap kuat persyaratan perjalanan demi kemaslahatan Islam dan jamaah muslim. Maka sangat memungkinkan pada saat sekarang ini yaitu para mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun yang lain dan membutuhkan serta dikatakan juga studi diluar negeri untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, atau untuk melatih pekerjaan para pekerja yang akan dikembangkan dan hasilnya akan kembali kepada agama dan masyarakat (Yusuf Qordlowi, 1991).

Islam sebagai agama yang menghargai akal dan pikiran, ia mengajak umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan meninggikan derajat dan martabat mereka yang berilmu. Disamping itu, Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai kemudi keimanan serta pedoman berusaha dan beramal. Islam tidak mengakui ibadah seseorang tanpa dasar keilmuan dan pengetahuan. Allah SWT. Berfirman:

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah diwaktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat tuhan? Katakanlah “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? “Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

مَا عْبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهِ فِي دِينٍ, وَلَفَقِيهٖ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ
وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ.

Artinya: “Tidak disembah Allah dengan sesuatu yang lebih utama dari pada faham dalam agama, Dan satu orang faham agama itu lebih berat bagi setan dari pada seribu orang ahli ibadah. Dan setiap sesuatu ada tiangnya, sedang tiangnya agama adalah fiqh (kefahaman) (HR. Daru Qutni) (Ahmad Najich, 1991).

Jadi disini yang dimaksud ilmu, bukan hanya pada ilmu agama tetapi segala ilmu yang nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau

dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan didunia, seperti ditegaskan Al Ghozali, As Syaukani dan para ulama' lain, menuntut ilmu tu merupakan fardlu kifayah, tidaklah mengherankan jika para pakar fiqh kebanyakan membolehkan pemberian zakat kepada orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu.

Pendapat Madzhab Hanafi

Dengan latar belakang yang berbeda pula sehingga ulama' fiqh memahami dan memaknainya berbeda pula. Untuk itu kami kemukakan pula pendapat dan pandangan Ulama' Hanafiah dalam kaitannya dengan Asnafus-Tsamaniyah dan lebih khusus lagi dengan pemberdayaan zakat untuk beasiswa.

a. Fakir

Dikatakan fakir jika seseorang yang mempunyai harta kurang dari nishob, sekalipun dia sehat dan memiliki pekerjaan, jika orang mempunyai satu nishob dan dapat memenuhi kebutuhan primer maka tidak boleh diberikan zakat.

b. Miskin

Orang yang keadaanya lebih buruk dari fakir, yang tidak memiliki apa-apa, dikatakan Abu Yusuf pengikut Hanafi bahwa golongan fakir dan miskin itu sama.

c. Amil

Mengenai amil para Ulama' Madzab sepakat sama, yaitu orang yang bertugas mengurus sampai dengan menyalurkan harta zakat kepada yang berhak.

d. Muallaf

Orang yang dibujuk hatinya (muallaf) adalah orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam. Apabila ditinjau dari pengertian diatas Ulama Hanafi mengatakan hukum yang berlaku pada awal penyebaran Islam karena lemahnya kaum muslimin, jika saat sekarang ini kaum muslimin sudah kuat maka hukum itu hilang dengan sendirinya (Imam Al Maraghi, 1992).

e. Riqob

Memerdekakan budak yaitu budak mukhotob (memerdekakan dirinya dari perbudakan) atau membeli budak lalu memerdekakannya.

f. Ghorin

Mereka adalah orang yang mempunyai hutang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hartanya (utangnya). Dan mereka yang berhutang disyaratkan adanya bentuk kemaslahatan dan tidak bentuk kemaksiatan/mungkar dan jikalau dari harta zakat ini dipergunakan untuk membayar hutang orang yang telah meninggal dikatakan oleh madzhab hanafi tidak boleh.

g. Sabilillah

Dimaksud dalam golongan Madzhab hanafi bahwa golongan sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya maka dapat difahami dari kemutlakan lafad tersebut (pendapat Abu Yusuf), lain halnya Imam Muhammad mengatakan mereka adalah jamaah haji yang habis perbekalannya, dalam satu riwayat dikatakan kalau sabilillah itu mencari ilmu tetapi penafsiran dianggap sebagian Ulama Hanafi sebagai penafsiran yang terlalu jauh. Salah satu seorang pengikut Hanafiyah yaitu Imam Al Kasani dalam Al Bada'i menafsirkan lebih luas dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan kepada taqorrub dan ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana dikatakan/ditunjukkan oleh makna asal amal lafadz tersebut.

h. Ibnu sabil

Jumhur mengatakan dengan bahasa kaisan musafir yaitu orang yang melintas dari daerah satu ke daerah yang lain, tetapi Madzhab Hanafi mengatakan bahwa Ibnu Sabil tidak mendapatkan zakat kecuali dengan Syarat-syarat kefakiran

atau kemiskinan, dan yang lebih utama ialah ia meminjam harta itu, kalau mampu mengembalikannya, akan tetapi itu bukan suatu kewajiban karena mungkin orang itu tidak mampu mengembalikannya (Yusuf Qordlowi, 1995).

Dari uraian-uraian pendapat Madzab Hanafi yang demikian itu menjadi titik terang bahwa penggunaan harta zakat untuk biaya pendidikan (beasiswa) itu terkait dengan makna sabilillah secara umum, tetapi hanafiah tidak mengikatkan pada salah satu sebutan (nama) yang termasuk dalam Asnafuts-Tsamaniyah. Sehingga dapat difahami kalau yang menjadi prinsipnya itu adalah makna sabilillah secara umum yaitu semua amal perbuatan yang menunjukkan kepada taqorrib dan ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana di tunjukkan asal makna lafadz tersebut. Imam Al Kasani menafsirkan sabilillah dengan makna semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT, dan semua jalan kebaikan bila membutuhkannya.

Ibnu Najm Al Bahr berpendapat bahwa jelaslah sesungguhnya qoyid/syarat kefakiran itu harus ada pada seluruh seginya. Pengarang Tafsir Al Manar menghubungkan pendapatnya dengan Al Bahr, dikatakan “Sesungguhnya dengan memberi syarat kefakiran pada sasaran ini membatalkan keadaan sabilillah sebagai sasaran tersendiri karena kefakiran itu sendiri dikembalikan pada sasaran pertama, yaitu orang-orang fakir dan miskin.

Ulama Hanafiah walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dalam sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap sabilillah, apakah ia termasuk tentara/perang, jamaah haji, pencari ilmu atau yang berjuang dijalan kebaikan. Oleh karena itu mereka berkata bahwa perbedaan pendapat itu hanya bersifat lafdlinya saja, karena mereka sepakat bahwa semua mustahik zakat berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan kefakiran kecuali petugas zakat (Yusuf Qordlowi, 1995). Golongan Hanafiah sepakat pula bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karena zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan, tempat makam, memperbaiki jalan, membuat bendungan, menunaikan haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat pemilikan seseorang, seperti mengurus jenazah dan membayar utang-utangnya (Yusuf Qordlowi, 1995). Dan jika ada sebagian Ulama Hanafiah yang mempergunakan atau membolehkan penggunaan harta zakat untuk membiayai pendidikan (beasiswa), maka mereka memberikan batasan dan persyaratan yang sangat ketat terutama di tekankan pada masalah pemikiran dan kefakiran.

Persamaan Dan Perbedaan

Setelah kita memperhatikan uraian dan pendapat kedua imam madzhab tersebut, maka kita dapat menggaris-bawahi bahwa bagaimanapun terjadi perbedaan tetapi masih juga kita jumpai persoalan-persoalan yang sama, antara lain:

a. Dasar Hukum

Dalam memberikan keterangan dan uraian keduanya tidak keluar dari konsep dasar kemana harta zakat itu diberikan kepada yang berhak (Mastahiq zakat). Firman Allah SWT. Surat At Taubah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah bagi orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. Dan

Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

b. Persepsi Hukum

Dasar hukum pemberdayaan zakat sebagaimana yang telah terulang dalam Al Qur’an tersebut memang tidak ada penyebutan secara langsung terhadap kebutuhan pendidikan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan permasalahan tersebut akan kita dapatkan penafsiran yang berbeda terhadap makna biaya pendidikan sebagai perluasan makna sabilillah (Jalan Allah) yaitu usaha atau perbuatan yang mengarah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. sehingga pemberian dana pendidikan itu merupakan upaya untuk mencukupi kebutuhan para pencari ilmu, karena yang semacam itu adalah sabilillah. Sabda Nabi SAW:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya: “Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali (Pulang)” (Imam Abdurrauf, 2010).

Karena luasnya makna sabilillah itu, maka tidak membatasi pada satu hal/perbuatan saja. Sebagaimana firman Allah SWT:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik merasa ringan atau merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Al Qur’an dan Terjemahnya, 2010).

Sabda Nabi SAW:

لُعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا الْبَخَارِي

Artinya: “Sesungguhnya pergi atau berangkat untuk membela agama Allah SWT adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya”.

Dengan demikian itu usaha yang perintahkan oleh islam untuk berjuang di jalan Allah. Dan tidaklah sabilillah itu kecuali mempertahankan diri dari penyerangan, menyelamatkan dakwah, menyelamatkan orang-orang yang lemah dan mendidik orang-orang yang membatalkan perjanjian (Yusuf Qordlowi, 1995). Dari tanda-tanda semacam itu, maka para pencari ilmu itu dengan mendasarkan pada alasan dan dasar diatas, merupakan bagian dari orang yang mendapatkan atau berhak atas harta zakat. Sekalipun ia itu orang kaya. Lebih luas lagi diungkapkan sebagian Ulama’ Majirial bahwa sabilillah merupakan segala sesuatu perbuatan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Ridlonya) (Yusuf Qordlowi, 1995).

c. Maslahat

Sebagian ulama hanafiah terdahulu mengartikan sabilillah itu hanya pada kondisi perang atau jihad melawan orang kafir, diungkapkan pula oleh sebagian fuqoha sabilillah adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah demi kepentingan umum yang menyangkut kepentingan agama dan kepentingan dunia dalam masyarakat muslim yang mengarah kepada pencapaian keridloan Allah SWT. Berdasarkan kategori tersebut diatas, Maka penggunaan harta zakat itu adalah: 1) Masalah terpenting adalah untuk persiapan perang membela agama Allah SWT. 2) Dapat diberikan kepada mereka yang menyebarkan islam. 3) Dapat disiapkan untuk

pembayaran bagi siswa, sarjana dan peneliti. 4) Dapat dipergunakan sebagai biaya sarana umum. 5) Dapat dipergunakan untuk mengorganisasikan kelompok yang bergerak dalam keislaman dan penyebaran ilmu pengetahuan. 6) Lebih umum lagi diungkapkan dengan jalan menuju ridlo Allah SWT. Dan kemaslahatan agama dan masyarakat atau diisitilahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya (Syeikhul Hadi, 1992).

Dengan keumuman makna sabilillah itu maka akan semakin terbuka kita dari kefanatikan makna sempit sabilillah, yang penting adalah pendekatan diri kita (Taqorrub) kepada Allah SWT. Jadi melihat dari keumuman lafadz sabilillah tersebut, maka penggunaan zakat harta untuk pendidikan (beasiswa) itu menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan.

Dalam uraian ini penulis mencoba mencari titik perbedaan dari pendapat yang sama-sama dilandasi dengan surat At Taubah 60, terlebih menyangkut makna sabilillah secara umum dari salah satu asnaf yang berhak menerima harta zakat, sehingga dalam makna sabilillah secara umum adalah segala amal perbuatan yang mengantarkan kepada kedekatan serta ketaatan kepada Allah SWT. Dengan makna umum inilah dimasukan para pencari ilmu, terlebih para pencari ilmu syari'ah yang dipersamakan dengan golongan sufi pada zaman Rosul dan itupun jika mereka ini kekurangan bekal atau dana dan membutuhkannya. Maka Ibnu Najim dalam Al Bahr berpendapat bahwa jelaslah sesungguhnya qoyyid syarat kefakiran itu harus ada pada seluruh seginya, termasuk pada pencari ilmu ini. Pendapat inilah yang dijadikan pegangan bagi ulama hanafiah.

Lain halnya dengan pendapat Ulama Syafi'iah, bahwa mereka boleh mendapatkan harta zakat untuk kepentingan sabilillah secara umum. Orang yang memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga ia tidak berkesempatan mencari rizki, yang demikian inilah boleh mendapatkan harta zakat sekedar untuk mencukupi kebutuhan dan menunjang kegiatannya, seperti membeli buku, dan berbagai sarana penunjang belajar lainnya. Penuntut ilmu diberikan harta zakat karena ia telah melaksanakan fardlu kifayah yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat lewat ilmu yang dipelajarinya. Karena ilmu itu untuk kepentingan orang banyak maka ia berhak dibantu dengan harta zakat, dimana ia mendapatkan dua posisi yaitu orang yang membutuhkan bantuan atau orang yang dibutuhkan masyarakat muslim. Karena hal yang demikian itu maka ditetapkan sebagai syarat untuk mendapatkan dana zakat tersebut, yaitu para penuntut ilmu atau pelajar yang jenius sehingga dapat meraih prestasi yang istimewa, kalau tidak maka ia tidak berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat, dan pendapat ini dianggap terbaik.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh MUI Jatim yang mempunyai alasan kuat menyetujui gagasan H. Atlan Ali, kakanwil depdikbud Jawa Timur pada pertengahan Ramadhan 1997, Menurut KH Misbah, sarana pendidikan adalah juga merupakan bagian yang termasuk dari asnaf yang delapan itu. Ia memasukkan sarana pendidikan kepada golongan kedelapan, yaitu golongan fisabilillah, lebih jauh lagi dijelaskan sasaran zakat adalah fakir miskin yang juga mungkin mengalami/masih menghadapi problem pendidikan (Luthfi Assyaukanie, 1998). Lebih disyaratkan lagi bahwa ulama hanafi menghendaki adanya hak kepemilikan dari sasaran harta zakat, karena zakat itu diambil dari orang kaya yang nantinya diberikan kepada orang fakir.

Dari penjelasan hadist diatas, bahwa fakir miskin itu suatu keadaan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga tidak mungkin sasaran zakat itu keluar dari hak kepemilikan, begitu pula pada sasaran yang lainnya. Zakat dikeluarkan oleh orang

yang memiliki harta, maka oleh golongan hanafi disepakati oleh keadaan seseorang yang fakir. Jadi golongan ini pula menetapkan bahwa zakat itu merupakan hak perorangan atau seseorang, dan mereka melarang penggunaan harta zakat untuk pembangunan masjid, jembatan, sekolahan atau sarana umum lainnya (Yusuf Qordlowi, 1995).

Perbedaan yang ditunjukkan dengan adanya pemahaman terhadap makna Fi dan Li Pada kalimat *للفقراء* dan *في سبيل الله* Ulama Hanafiah memberikan makna Li (ل) yang menunjukkan adanya kepemilikan atau yang melekat pada seseorang, dan juga merupakan kalimat sambung/keterikatan dengan kalimat sesudahnya. Tetapi Syafi'iyah mengatakan kalau Li (ل) itu menunjukkan makna umum (untuk) dan bukan kepemilikan sehingga tidak mempengaruhi makna kalimat sesudahnya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas disimpulkan sebagai berikut, pertama bahwa penggunaan harta zakat untuk beasiswa (biaya pendidikan) itu diperbolehkan menurut Madzab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, sebagai perluasan makna sabilillah atau ibnu sabil. Kedua bahwa persamaan pandangan itu terletak pada diperbolehkannya harta zakat untuk biaya pendidikan dimana dia (siswa/pelajar) sebagai yang membutuhkan atau yang dibutuhkan umat. Kemudian titik perbedaan yang tegas ditunjukkan dengan penafsiran makna sabilillah dan *lilfuqara'* yang mana madzhab Syafi'i memberikan makna yang luas, dan penggunaan harta zakat biaya pendidikan itu bagi yang memiliki prestasi saja. Tetapi madzhab Hanafi lebih membatasi pada adanya kepemilikan (yang melekat pada seseorang) tentang keadaannya yang kekurangan atau membutuhkan harta. Dan diharamkannya untuk sesuatu yang tidak adanya kepemilikan (Masjid, Jembatan, jalan, dll).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Maraghi, Imam, *Tafsir Al Maraghi Terjemah*, (semarang : Toha Putra, 1992).
- Al-Husaini Muhammad bin Muhammad Sayyid, *Ithafu as-Saadat al-Muttaqin Jus IV*, (DKI : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971).
- Al-Husaini, Muhammad, bin, Abu Bakar, Taqiyuddin Imam, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Al-Hidayah).
- Ali, Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, UI-Press, 1988).
- Al-Munawi, Abdurrauf, Imam, *Faidlul Qadir Syarh Al-Jami Ash-Shaghir*, (Kairo : Dar El-Hadith, 2010).
- An-Nawawi, Imam, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Bab. Qismus as-Shodaqat jilid 7*, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971).
- Ash-Shiddieqy, M.Hasbi, Tengku, *Pedoman Zakat*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM dan Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998).
- Asy-Syafi'i bin Idris Muhammad Abdillah Abu Imam, *Al Umm*, (Jakarta faizan, 1981).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya 30 Jus*, (Bandung : CV. Jabal Raudlatul Jannah, 2010).
- Manan, M.A., *Islamic Economics Theory and Practice* (lahore, 1970).
- Najich, Ahmad, *Hadist dan Sya'ir*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1991).
- Nawawi, Ali, Umar bin, Muhammad, bin, Abi Abdil Mu'ti Imam, *Nihayatuz Zain*, (Surabaya : Al-Hidayah).

- Permono, Hadi, Syeikhul, *Perdayagunaan Zakat untuk Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).
- Qordlowi, Yusuf, *Fatawah Qordlowi*, (Surabaya, Tri Genda, 1991).
- Qordlowi, Yusuf, *Problema Islam Masa Kini* (terjemah Tri genda, 1996).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, terjemah*, Jil,3 (Bandung, Al Ma'rif, 1997).
- Tika, Pabundu, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006).
- Tirmidzi, Imam, *Sunan at-Tirmidzi*, (bayrut: Dar al-Fikr, 1988).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al Islami Wa "Adillatuhu* (Semarang : Jakata Gema Insani, 2011).
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani 1997).